



[Knowledgebase](#) > [Program Beasiswa \(Penerima\)](#) > [Ketentuan Perizinan Penerima Bantuan Dana Penelitian Lumpsum dari Pihak Lain](#)

Ketentuan Perizinan Penerima Bantuan Dana Penelitian Lumpsum dari Pihak Lain

- 2023-04-18 - [Program Beasiswa \(Penerima\)](#)

Diizinkan dengan ketentuan dana yang diterima bukan berasal dari APBN/APBD dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada pada LPDP serta melakukan permohonan/pemberitahuan Izin melalui tiket bantuan pada tautan bantuan.lpdg.kemenkeu.go.id.